



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 1207230503810004, tempat tanggal lahir di Bah Butong, 05 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Suka Maju, RT.022 RW.011, Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Email: arjibay89@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK 3205015608830007, tempat tanggal lahir di Garut, 16 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di JL. Cimanuk, RT.005 RW.009, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 18 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah menikah dengan Rina Purwanti pada bulan agustus 2006, dan pada bulan maret 2016 Rina Purwanti meninggal dunia;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Arkha Ary Pratama bin Dedi Suprayetno, tanggal lahir 16-05-2007;

2.2. Irgi Fahrezi bin Dedi Suprayetno, tanggal lahir 28-01-2011;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: **0799/60/XI/2021**, tanggal 21-10-2021;

4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di JL. Cimanuk, RT.005 RW.009, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Suka Maju, RT.022 RW.011, Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu sampai pisah rumah;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

- 4.1. Termohon tidak mau ikut ke tempat suami kerja;
- 4.2. Termohon selalu mengeluh dengan nafkah yang Pemohon kasih;
- 4.3. Termohon kurang menghormati penghasilan Pemohon;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan memuncak sejak Januari 2023 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun juga tidak mencapai perdamaian;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap diri Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 31 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0799/60/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di RT.016 RW.008, Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Saksi menerangkan bahwa ia adalah abang sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak satu setengah tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu setengah tahun yang lalu Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke Garut, Jawa Barat;
- Bahwa penyebab Termohon pergi karena Termohon ingin tinggal di Garut;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon telah menelpon Termohon untuk kembali ke Rokan Hulu namun Termohon menolak;

2. **SAKSi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.016 RW.008, Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak satu setengah tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon pernah bercerita pada saksi jika Termohon khawatir akan kesehatan ibu Termohon dan Termohon ingin kembali ke Garut;
- Bahwa satu setengah tahun yang lalu Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke Garut, Jawa Barat;
- Bahwa penyebab Termohon pergi karena Termohon ingin tinggal di Garut;
- Bahwa sejak Termohon pergi, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga;

- Bahwa berdasarkan cerita ibu Pemohon, Termohon telah ditelpon untuk kembali ke Rokan Hulu namun Termohon menolak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari utusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 31 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan karena Termohon tidak mau ikut ke tempat suami kerja,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu mengeluh dengan nafkah yang Pemohon kasih, Termohon kurang menghormati penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, sejak satu setengah tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SAKSi 1 dan saksi SAKSi 2, menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan penyebab Termohon pergi karena Termohon ingin tinggal di Garut, dan saksi SAKSi 2, menerangkan bahwa Termohon pernah bercerita pada saksi jika Termohon khawatir akan kesehatan ibu Termohon dan Termohon ingin kembali ke Garut. Atas keterangan-keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika tidak terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, serta kepergian Termohon tidak disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi SAKSi 1, menerangkan bahwa Pemohon telah menelpon Termohon untuk kembali ke Rokan Hulu namun Termohon menolak. Oleh karena keterangan tersebut diperoleh dari cerita Pemohon, maka keterangan tersebut menjadi *testimonium de auditu* hingga keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi SAKSi 2, menerangkan bahwa Pemohon telah menelpon Termohon untuk kembali ke Rokan Hulu namun Termohon menolak. Oleh karena keterangan tersebut diperoleh dari cerita ibu Pemohon, maka keterangan tersebut menjadi *testimonium de auditu* hingga keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Tidak terbukti telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
5. Sejak satu setengah tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi dari kediaman bersama karena Termohon ingin tinggal di Garut;
6. Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh keluarga;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon atas Termohon karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu setengah tahun yang lalu, namun tidak terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada indikasi terjadinya KDRT, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah tali yang kokoh (***mitsaqan ghalidzan***). Dikatakan tali yang kokoh karena tali tersebut tidak akan putus hanya dengan situasi dan keadaan yang biasa, tidak dapat putus hanya dengan kemarahan salah satu pihak terhadap yang lainnya, kemarahan suami terhadap istri, atau sebaliknya kemarahan istri terhadap suaminya, tali dapat putus ketika kedua belah pihak telah menarik ke arah yang berlawanan, istri menarik diri demikian pula suami menarik diri dan tidak mau berkumpul lagi. Terhadap hal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hati Termohon telah berpaling dari Pemohon, Termohon tetap setia dan mencintai Pemohon dengan terus mempertahankan rumah tangganya. Selain itu, walaupun terjadi cekcok atau pertengkaran, maka keduanya belum optimal didamaikan dengan melibatkan masing-masing keluarga, padahal berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 35, jika terjadi percekocokan dan perselisihan di rumah tangga, maka Islam memberikan jalan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar agar masing-masing suami istri menyediakan juru damai (*hakam*) dari kalangan keluarga Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut. Hal ini sebagaimana ayat berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dipandang tidak terbukti, sehingga permohonan cerai talak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon ditolak dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim bertepatan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya’ban 1445 Hijriyyah oleh Gustomo Try Budiharjo,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., MH. sebagai Ketua Majelis, Liza, S.Sy dan Rizkia Fina Mirzana , putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Liza, S.Sy.

Panitera

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Muhammad Yunus, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2	Proses	:	Rp60.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp160.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5	Redaksi	:	Rp10.000,00
6	Meterai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)